

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2009

NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD ;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
26. Peraturan ...

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4785) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 137);
30. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 2) ;
31. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal ...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 610.914.243.770,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 9.911.754.165,00 sehingga menjadi Rp. 620.825.997.935,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 610.914.243.770,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 9.911.754.165,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 620.825.997.935,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 629.688.371.770,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 14.164.770.923,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 643.853.142.693,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (23.027.144.758,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 16.700.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 22.603.016.758,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 39.303.016.758,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 16.275.872.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 16.275.872.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 23.027.144.758,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan setelah perubahan	Rp. 0.00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 128.845.957.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.358.147.988,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 134,204,104.988,00

b. Dana ...

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 423.401.502.420,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.212.454.907,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah perubahan Rp. 427.613.957.327,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 58.666.784.350,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 341.151.270,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 59.007.935.620,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1) Semula Rp. 73.180.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.192.320.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp. 74.372.320.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 14.781.794.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.900.335.000,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah perubahan Rp. 16.682.129.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 7.816.163.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 652.544.559,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 8.468.707.559,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 33.068.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.612.948.429,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp. 34.680.948.429,00

(3) Dana ...

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus

setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 15.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah

lainnya setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 280.844.791.972,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.226.198.963,00)

Jumlah belanja tidak langsung

setelah Perubahan Rp. 275.618.593.009,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 348.843.579.798,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.390.969.886,00

Jumlah belanja langsung

setelah perubahan Rp. 368.234.549.684,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 254.980.625.972,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (20.118.358.963,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 234.618.593.009,00

b. Belanja bunga :

1) Semula Rp. 1.200.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 150.000.000,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 1.350.000.000,00

c. Belanja ...

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 7.022.634.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.992.832.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 14.015.466.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 10.241.532.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.749.328.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan Rp. 17.990.860.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 2.150.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp. 2.150.000.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 1.250.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp. 1.250.000.000,00

(3) Belanja ...

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 64.592.838.418,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.757.954.000,00)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 60.834.884.418,00

b. Belanja belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 147.436.184.800,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.852.507.133,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 156.288.691.933,00

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 136.814.556.580,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.296.416.753,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 151.110.973.333,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 16.700.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.603.016.758,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 39.303.016.758,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 16.275.872.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 16.275.872.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.603.016.758,00

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 2.603.016.758,00

b. Pencairan ...

b. Pencairan dana deposito

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20.000.000.000,00

Jumlah pencairan dana deposito

setelah perubahan Rp. 20.000.000.000,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman

setelah perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp. 16.700.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan piutang daerah

setelah perubahan Rp. 16.700.000.000,00

g. Divestasi Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Divestasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran ...

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) daerah

1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah

setelah Perubahan Rp. 8.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp.	8.275.872.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

setelah perubahan Rp. 8.275.872.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

e. Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pembelian kembali obligasi daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal ...

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Pasal ...

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 21 Agustus 2009

WALIKOTA CILEGON,

ttt

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 21 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH CILEGON TAHUN 2009 NOMOR 7